

FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY :
ANTARA “ PERADILAN BEBAS” & “PERS YANG BEBAS”¹

*(Freedom and Impartial of Judiciary :
Between “Freedom of Judiciary” and “Freedom of The Press”)*

Indriyanto Seno Adji

Guru Besar Hukum Pidana

Pengajar Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum

Email :

Abstrak

Kemerdekaan Pers yang dianut oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan aksentuasi dari sistem *Libertarian Press* yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakkan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. *Previlege Right Absolut* dari Pers memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan –*moral hazard*- atas dasar *Interest of justice* atau *national security* atau *for prevention of disorder or crime* yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria *Sub Judice Rule* ataupun *Disobeying a Court Order* dari pranata *Contempt of Court*. suatu pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “*prejudicial*”, bahkan substansi pemberitaannya menimbulkan suatu “*misleading conclusion and opinion*” serta telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers *Libertarian*) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara etik norma maupun hukumnya.

Kata kunci : Peradilan, Pers, Bebas

Abstract

Press of independence adopted by Law No. 40 of 1999 on the Press is an accentuation of the Libertarian Press system which requires the existence of

¹ Seminar diselenggarakan oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. dengan tema “*Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial*”, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, jam 09.00 - Selesai di Hotel Red Top, Jalan Pecenongan No. 72, Jakarta 10120 .

a absolute total "freedom of pers" by putting all the legal consequences on the substance of its news through judicial institutions, without calls for criminalization forms of the press with all the reason and limitedly direction purpose. Absolute Privilege Right of the Press have signs that provide a limitation on -moral hazard- based on Interest of justice or national security or for the prevention of disorder or crime that can be issued by the judiciary as a form of Sub Judice Rule criteria or Disobeying a Court Order from Contempt of Court institutions. a proclamation which is a form of freedom of expression with the news that "prejudicial", even the news substance pose a "misleading conclusion and opinion" as well as has provided an opinion and conclusions that are misleading or incorrect and negative impact on the course of judicial proceedings and other parties broadly (as recognition of the Press Libertarian System) may be faced with a sense of responsibility of the press itself, either ethic norms and laws.

Keywords : Judicial, Pers, Freedom

Pendahuluan

Kehendak suatu kebebasan pers (*"A Freedom of the Press"*) telah menjadi sesuatu kenyataan sejak memasuki Era Reformasi. Bila Era Orde Lama terkesan adanya suatu *Power Approach* (pendekatan kekuasaan) berupa tindakan prevensi yang membatasi kebebasan pers itu sendiri. Kilas balik Era Orde Baru, dengan UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers, melalui "Pers Bebas dan Bertanggung Jawab" (*"Free and Responsible Press"*) sebagai karakter *social responsibility, press* seharusnya lebih menekankan pada *Legal Approach* (Pendekatan Hukum). 2 polar yaitu, yaitu polar pertama, pers bebas yang harus dimaknai sebagai larangan dilakukan tindakan prevensi, sedangkan pers yang bertanggung jawab sebagai polar kedua, untuk menyelesaikan berkaitan dengan pemberitaan pers melalui mekanisme hukum. Implementasi Pers Bebas dan Bertanggungjawab ini nyatanya berlainan dengan makna dan konsepnya, karena implementasinya merubah orientasi menjadi "pers bertanggung jawab" lebih ditempatkan sebagai polar pertama dan "bertanggungjawab" dilakukan dengan tindakan prevensi terhadap pers, sehingga polar "bebas" sama sekali tidak tampak dalam kehidupan ketatanegaraan dan pers di era orde baru, akibatnya makna dari pendekatan hukum menyerupai dengan pendekatan kekuasaan, yang membenarkan tindakan prevensi berupa sensor maupun *breidel* terhadap substansi pers .

Kekuatan konsep libertarian ini muncul sejak Era Reformasi dengan disahkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, khususnya Pasal 2, istilah yang digunakan bukanlah "Pers Bebas dan Bertanggung Jawab", tetapi "Kemerdekaan Pers" (*"Freedom of The Press"*) sebagai

aksentuasi dari sistem libertarian yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakkan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Pada sistem *Libertarian* di era reformasi ini, tidak dikehendaki adanya tindakan prevensi dalam bentuk apapun, artinya polar kebebasan sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas – kebebasan total absolut - yang hanya tunduk pada *Behavior Code* atau Kode Etik Internal komunitas pers, yang dianggap berlainan dengan penyelesaian jalur hukum. Karakter antara sistem pers *social responsibility* dengan sistem pers *libertarian* memiliki kesamaan identitas, yaitu tunduk pada Syarat Limitatif (artinya, tidak diperkenankan membetuk atau menciptakan ketentuan-ketentuan yang justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri) dan Syarat Demokratis (artinya tidak diperkenankan melakukan pemidanaan terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat *prive*, seperti diatur dan yang masih berlaku pada Pasal 132 bis KUHP yang undemokratis sifatnya). Suasana eforia demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menempatkan era *a Freedom of the Press* ini memiliki keterkaitan dengan kehendak paralelitas adanya suatu *a Freedom and Impartial Judiciary* (Peradilan yang Bebas dan Tidak Berpihak). *A Freedom of The Press* menjadi salah satu karakter dari *Social Power* di Negara yang menganut Sistem Demokrasi dalam ketatanegaraannya, selain adanya *Civil Society*, begitu pula dengan bermunculan *Supporting State Organ*, yang lebih berfungsi sebagai kekuatan paralel yang dapat mengawasi kinerja Lembaga Negara Utama (*Main State Organ*) .

Bagi Kekuasaan Peradilan, konsepsi ide yang berkembang secara universal mengenai perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak –suatu “*freedom and impartial judiciary*”– yang tentunya kehendak peradilan ini bebas dari segala sikap dan tindak maupun bentuk multi-intervensi merupakan ide yang universal sifatnya. Kehendak progresif terhadap suatu *freedom and impartial judiciary* merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi Negara dan Masyarakat, baik yang mengenal sistem Hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, yang menyadari keberpijakan pada prinsip “*Rule of Law*”.

3 ciri khusus Negara Hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip “*Rule of Law*” (dalam pengertian yang lebih luas daripada Dicey), yaitu : 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang-bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan, 2) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, 3) *peradilan yang bebas, tidak bersifat*

*memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.*² Dengan demikian, tegas Oemar Seno Adji, ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ada persamaan prinsip yang diterapkan di semua negara-negara termasuk Amerika Serikat dibawah “Rule of Law”, terutama yang digariskan oleh *International Commission of Jurists* tersebut .

Identitas persamaan fungsi dalam hal kebebasan fungsional, kebebasan dalam tugas peradilan dan teknis judicial, karenanya tidak memungkinkan pengaruh ekstra judicial terhadap peradilan merupakan persyaratan fundamental, karenanya adalah Mahkamah Agung sebagai *top judicial institution* menghendaki adanya suatu penghindaran peran ekstra judicial terhadap kekuasaannya yang secara historis justru menempatkan area ekstra judicial terhadap kebebasan peradilan yang mandiri. Pendekatan sejarah terhadap fungsi dan kewenangan peradilan, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak tanggung jawab peradilan, dilakukan segala cara, bentuk dan formulasi sehingga menempatkan makna kebebasan peradilan pada titik semu yang minimal, bahkan pola intervensi kekuasaan ekstra yudisial menghasilkan pola variatif pendekatannya, termasuk dengan secara tidak langsung memanfaatkan pola “pembentukan opini”, melalui “*public opinion*” sebagai “*misleading opinion*” melalui peran media, khususnya eksistensi kebebasan pers yang sangat luas di era reformasi ini. Disatu sisi, Kebebasan Pers dan Kebebasan Peradilan merupakan kekuasaan yang memiliki paralel yang seharusnya bermakna impartial, terpisah dan tidak dapat dimasuki oleh kepentingan manapun, baik kepentingan individu, kelompok, kekuatan politik maupun kekuasaan negara. Namun demikian disisi lain, Kebebasan Pers tanpa batas seringkali justru menimbulkan inparalelitas dengan berjalannya Kebebasan Peradilan manakala adanya penyimpangan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial dengan melakukan pemberitaan yang “*misleading opinion*”, baik yang mengarah bagi pembentukan opini maupun penyimpangan opini, yang secara tidak langsung berdampak aksentuasi pada kesan adanya intervensi quasi pada kehidupan Kebebasan Peradilan.

Beberapa variasi dan metode terhadap intervensi yang tegas dan jelas maupun quasi sifatnya, telah berlangsung sejak era kemerdekaan bangsa dan negara ini, sampai pasca kemerdekaan maupun era reformasi ini sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan berikut ini.

² Ibid, halaman 167.

A. Kebebasan Pers : Kearah “*Misleading Opinion*” & Peradilan Bebas Yang Quasi

Dalam tataran sistem tata negara yang mengakui eksistensi demokrasi, suatu kebebasan berpendapat merupakan suatu syarat yang tak dapat dihindari lagi. Namun demikian, pendekatan demokratis terhadap kebebasan berpendapat tersebut tetap tidak diartikan sebagai pendekatan yang absolut. Apapun formulasi kebebasan yang bermakna absolut justru akan membahayakan kebebasan itu sendiri, karena itu kebebasan itu seringkali memberikan makna-makna pembatasan, meskipun pembatasan itu tidak dalam konteks meniadakan, tetapi sekedar memberikan makna kebebasan secara adekuat, yaitu mencari keseimbangan antara kebebasan dengan perlindungan terhadap individu, masyarakat (termasuk keluarga) dan Negara, suatu “*balances of freedom and protection*”.

Kebebasan yang adekuat ini mengingatkan kita semua pada makna kebebasan pers di negara-negara Eropa Barat. Antara kebebasan pers dengan kebebasan berpendapat memiliki persamaan makna, yaitu suatu kebebasan yang berimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. *Convention on the Freedom of Information* tahun 1985 di Roma yang adekuat dengan perkembangan asas kebebasan berpendapat, tetap memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers, yaitu apabila pemberitaan pers yang secara substansial memuat: ³

- a. *National security and public order* (keamanan nasional dan ketertiban umum, seperti Bab I, II, V dari Buku II KUHP);
- b. *Expression to war or to national, racial or religious hatred* (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama);
- c. *Incitement to violence and crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan, seperti Pasal 160, Pasal 161 KUHP);
- d. *Attacks on founders of religion* (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik “blasphemy”, seperti Pasal 156a KUHP);
- e. *Public health and moral* (kesehatan dan moral, seperti Pasal 281, Pasal 282 KUHP);
- f. *Rights, honour and reputation of others* (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat “delik penghinaan”, seperti pasal-pasal 154, 155, 156, 157, 207, 208, 310, 315 KUHP, walaupun sudah ada yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai “haatzaai artikelen”);

³ Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit : Erlangga. 1991, halaman 35.

g. *Fair administration of justice* (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari “*contempt of court*”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP).

Nampak tegas bahwa kebebasan pers dengan Sistem *Libertarian*-pun tidak menghendaki adanya suatu kebebasan pers yang sangat absolut, yang justru akan menimbulkan suatu tirani kekuasaan yang berlebihan dan akan menghancurkan makna kebebasan tersebut.

Memang tidaklah mudah menterjemahkan antara pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “*prejudicial*”, bahkan substansi pemberitaanya menimbulkan suatu “*misleading conclusion and opinion*” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada pihak lain secara luas. Pemberitaan-pemberitaan yang substansial sebagai kekuatan atas kebebasan pers yang absolut mengandung suatu “*misleading opinion*” sebenarnya sebagai pengakuan kehidupan dari Sistem Pers *Libertarian*. Dipahami bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran *Libertarian* dengan *Negative Freedom*-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu *Right to Lie* (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “*Trustworthy Source*” (sumber terpercaya), *Right to Vilify* (Hak untuk mencemarkan nama baik), *Right to Distort* (Hak untuk Mengacaukan) maupun *Right to Invade Privacy* (Hak memasuki kehidupan pribadi).

Di Inggris, seperti halnya di Indonesia, pers sangat memperoleh perlindungan hukum dalam membuat suatu berita. Pers mempunyai “*privilege right*” untuk tidak menyebutkan sumber berita. Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya. Hak istimewa ini bersifat absolut, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaan, dan yang terpenting harus bersifat “*fair and accurate*”. Apabila berkaitan dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu: jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan. Andaikata aturan ini dilanggar, maka ia akan menghadapi masalah, bahkan akan ditelusuri “*trustworthy source*” yang memberikan informasi tersebut. Kasus klasik adalah “*Admiralty Spy Case*” mengenai pemberitaan yang menyesatkan dari 2 wartawan (Mulholland dan Foster) yang diberitakan melibatkan pejabat teras Angkatan Laut Inggris, yaitu Admiral Willian Vassal. Kedua wartawan menolak memberikan nama “sumber terpercaya” dan Pengadilan dengan tetap menghargai “*privilege*

right” wartawan, berpendapat bahwa Hakim adalah “*the Person Entrusted*” yang bertindak atas kepentingan masyarakat dan dengan alasan “*Interest of Justice*” maka wartawan seharusnya wajib menyebutkan sumber informasinya. Dengan penolakan tersebut, wartawan dikenakan hukuman penjara 6 bulan (Mulholland) dan 3 bulan (Foster) atas dasar pelanggaran “*disobeying a court order*” (tidak mematuhi perintah pengadilan) melalui keputusan dari *Judge of Court Appeal* oleh Lord Justice Denning, seorang Hakim Tinggi kharismatik dan dihormati di Inggris dengan mendasari Section 10 Contempt of Court Act 1981, yang menyatakan bahwa : “*No Court has power to order a person to disclose, nor is any person guilty of contempt for refusing to disclose the source of any information contained a publication for which he is responsible, unless the court is satisfied that disclosure is necessary in the interest of justice or national security or for prevention of disorder or crime*”.⁴

Dapatlah dicermati bahwa Inggris dengan sistem Kebebasan Pers yang absolut masih memberikan rambu-rambu limitasi terhadap kebebasan melalui antara lain, lembaga *Contempt of Court*. Limitasi atas suatu kebebasan pers (absolut) didalam kebebasan pers yang seharusnya dianut oleh Negara Hukum dikemukakan oleh Oemar Seno Adji dinilai oleh seorang pakar Hukum Tata Negara Satya Arinanto sebagai karakteristik-karakteristik terbaik yang pernah dikemukakan oleh seorang ahli hukum pers hingga saat ini, yang dapat menggambarkan secara keseluruhan kondisi-kondisi ideal pelaksanaan konsep kebebasan pers yang seharusnya dianut oleh suatu Negara Hukum, yaitu:

- Kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari *expression* tadi, seperti dikemukakan oleh negara-negara sosialis,
- Ia tidak mengandung lembaga sensor preventif,
- Kebebasan ini bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya,
- Ia merupakan suatu kebebasan dalam lingkungan batas-batas tertentu, dengan syarat limitatif dan demokratis, seperti diakui oleh Hukum Nasional, Hukum Internasional dan Ilmu Hukum,
- Kemerdekaan Pers ini dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban-kewajiban yang untuk pers sendiri disalurkan melalui “*beroep ethiek*” mereka,

⁴ Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Cetakan Kesatu. Jakarta. Penerbit: Diadit Media. 2007, Halaman 208-211.

- Ia merupakan kemerdekaan yang disesuaikan dengan tugas pers yang sebagai kritik adalah negatif dalam karakternya, melainkan pula ia positif sifatnya, apabila ia menyampaikan “*wettige initiatieven*” dari Pemerintah,
- Aspek positif diatas tidak mengandung dan tidak membenarkan suatu konklusi bahwa posisinya adalah “*subordinated*” kepada penguasa politik,
- Adalah suatu kenyataan bahwa aspek positif ini jarang ditentukan oleh kaum *Libertarian* sebagai suatu unsur *essentieel* dalam persoalan *mass-communication*,
- Pernyataan bahwa pers itu tidak “*subordinated*” penguasa politik berarti bahwa konsep *Authoritarian* adalah tidak *acceptable* bagi pers Indoensia,
- Konsentrasi perusahaan-perusahaan pers, bentukan dari “chain” yang bisa merupakan ekspresi dari kapitalisme yang “*ongebreideid*” merupakan suatu hambatan yang “*daadwerkelijk*”, “*feitelijk*” dan ekonomis terhadap pelaksanaan ide kemerdekaan pers. Pemilihan suatu bentuk perusahaan, entah dalam bentuk *co-partnership* atau *co-operative* entah dalam bentuk lain, yang tidak memungkinkan timbulnya konsentrasi dari perusahaan pers dalam satu atau beberapa tangan saja adalah perlu,
- Kebebasan Pers dalam lingkungan batas limitatif dan demokratis, dengan menolak tindakan preventif adalah lazim dalam Negara Demokrasi dan karena itu tidak bertentangan dengan ide pers merdeka,
- Konsentrasi perusahaan-perusahaan yang membahayakan “*performance*” dari pers yang eksekutif, kebebasan pers yang dirasakan berlebihan dan seolah-olah memberikan hak kepada pers untuk misalnya membohong (*the right to lie*), mengotorkan nama orang (*the right to vilify*), *the right to invade privacy*, *the right to distort* dan lain-lain, dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri.⁵

Persyaratan doktrin dan konvensi internasional mengenai kebebasan informasi yang berkaitan dengan kebebasan pers ini merupakan rujukan dan basis yang menekankan bahwa suatu *a freedom of the press* dalam alam *Libertarian* itu, bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya, namun demikian tidaklah diperkenakan pelanggaran atas syarat limitatif dan demokratis dalam kehidupan pers tersebut .

⁵ Oemar Seno Adji. *Pers: Aspek-Aspek Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1977. Halaman 96-97.

B. Intervensi Peradilan Bebas : Pengaruh Kekuasaan Negara – Pola Usia

Pendekatan sejarah terhadap kebebasan peradilan menjadi wacana yang memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial, dan karenanya indikasi yang demikian merupakan karakterisasi dari negara-negara yang mengakui konsepsi “*Rule of Law*”, baik negara dengan sistem liberal, neo liberal maupun sosialis. Beberapa konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi-pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui adanya prinsip *due process of law* dan suatu acuan junjung tinggi prinsip “*Rule of Law*” tersebut. Suatu kehendak *a freedom and impartial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim, sebagaimana ditegaskan Bagir Manan bahwa selain kondisi internal, martabat Hakim ditentukan juga oleh tatanan lingkungan yang menawarkan berbagai godaan yang dapat menurunkan martabatnya, yang karenanya tidak layak baginya menjadi hakim.⁶

Beberapa sarana dan prasarana ekstra yudisial memberikan area peluang lembaga-lembaga non-yudisial untuk mempengaruhi idea konsepsi peradilan bebas, antara lain interelasi antara kewenangan Hak Asasi Manusia dengan segala implikasi terhadap polemik pola, cara ataupun bentuk intervensi terhadap peradilan bebas dan tidak memihak sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini .

(1) Pola “Hak Uji Materil MA Terhadap UU” & Pola “Usia”

Persoalan klasik tentang *Judicial Review* atau *Materiele Toetsingsrecht* (Hak Uji Materil atau "HUM") Mahkamah Agung (MA) terhadap Perundang-undangan mencuat kepermukaan lagi. Menengok kebelakang, saat Purwoto Gandasubrata (alm. mantan Ketua MA) menghendaki agar MA diberikan hak tersebut agar Hakim dapat mengambil keputusan yang lebih jernih dan melalui suatu kasus yang diperkarakan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum. Tidak tertinggal pula T. Mulya Lubis menginginkan agar Mahkamah Agung harus proaktif melakukan hal tersebut, sebaliknya Albert Hasibuan dan Oetojo Oesman (mantan Menteri Kehakiman) tidak menghendaki adanya HUM terhadap Perundang-undangan karena wewenang itu lebih sesuai diberikan kepada MPR (saat itu, dan sekarang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi) dengan cara lebih mengaktifkan Badan Pekerja MPR untuk menguji UU.

⁶ Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung. 2005, halaman 51.

Saat itu, Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 (Kekuasaan Kehakiman) maupun Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 (Mahkamah Agung) memang mengatur pembatasan kewenangan HUM Mahkamah Agung hanya terhadap peraturan yang tingkatannya dibawah UU saja. Persoalannya sekarang adalah bagaimana implementasi HUM Mahkamah Agung terhadap UU yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya selama ini?

Memang, penempatan secara kodifikasi tersebut membatasi HUM Mahkamah Agung hanya terhadap peraturan yang tingkatannya dibawah UU, namun tidak sedikit dalam implementasi praktik Mahkamah Agung telah melakukan HUM dengan mengadakan penyingkiran terhadap ketentuan UU yang tingkatannya adalah "*wet*" atau UU dalam arti formil. Pada era Soebekti (mantan Ketua MA) pernah melakukan *judicial review* terhadap UU yang dipandang sebagai pasal-pasal yang secara urgensif tidak sesuai dengan dinamisasi masyarakat dan melanggar asas keadilan, misalnya dalam lingkup hukum perdata melalui Pasal 284 ayat 3 (pengakuan anak), Pasal 108 (perbuatan perdata seorang istri) ataupun Pasal 1460 KUHPerdata (resiko jual beli) yang selanjutnya dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Pada bidang hukum pidana (formil), peran Adi Andoyo Soetjipto (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung) melakukan HUM terhadap UU. No. 8 Tahun 1981 (Hukum Acara Pidana) yang muncul saat kasus tindak pidana korupsi R. Natalegawa (Bank Bumi Daya). Saat itu Adi Andoyo Soetjipto membenarkan upaya Jaksa / Penuntut Umum mempergunakan upaya kasasi meskipun berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat kasasi, karena dipandang pasal ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sejak saat itu Pasal 244 KUHAP hampir dikatakan "mati" dalam praktiknya.

Dari pengamatan tersebut, ternyata Mahkamah Agung telah sejak dahulu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan pengujian materil terhadap peraturan yang mempunyai tingkatan sama dengan UU (dalam arti formil), meskipun aturan menegaskan Mahkamah Agung tidak mempunyai HUM terhadap UU. Sarana yang dipergunakan Mahkamah Agung untuk melakukan HUM tersebut diatas adalah dengan wewenang dan fungsi justisial (putusan) dan legislatifnya (SEMA) dan kesemua pengujian itu dilakukan terhadap UU yang secara materil sudah tidak sesuai dengan dinamisasi masyarakat, begitu pula dengan hak uji materil terhadap UU, khususnya dalam penanganan kasus, khususnya UU (Pidana) yang isinya ternyata tidak demokratis dan melanggar hak mengeluarkan pendapat, meskipun terdapat akibatnya, berupa adanya bentuk quasi intervensi tersamar dari kekuasaan.

Dari pendekatan historis, Mahkamah Agung pernah melakukan pencabutan terhadap beberapa pasal yang masuk dalam kelompok "*Haatzaai Artikelen*" Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, yaitu Pasal 153 bis, Pasal 153 ter dan pasal 161 bis KUHPidana karena dipandang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mahkamah Agung, atas inisiatif Adi Andojo Soetjipto pun, pernah melakukan pengujian secara materil terhadap Pasal 160 KUHPidana (menghasut melakukan tindak pidana) dalam kasus Muchtar Pakpahan karena dipandang sebagai pasal kolonial dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat masa kini, meskipun pengujian itu akhirnya dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali dari Soerjono (saat itu Ketua Mahkamah Agung). Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung dalam memberikan penafsiran, sekaligus pengujian atas UU (dalam arti formil) melalui penanganan kasus yang ada di hadapan Mahkamah Agung, akhirnya memiliki dampak pada lembaga kekuasaan kehakiman, yang tentunya sebagai bentuk cerminan dari Quasi Intervensi dari lembaga ekstra judisial, khususnya terhadap kasus-kasus yang memiliki kepentingan ekonomi maupun politik.

Memang harus diakui, dalam praktik komparatif negara-negara berkembang yang mengakui adanya HUM Mahkamah Agung terhadap UU akan selalu menimbulkan "*friksi politis*". Contohnya, sewaktu Ketua Mahkamah Agung (saat itu) Oemar Seno Adji, memungkinkan melakukan HUM melalui metode "interpretasi" terhadap Perundang-undangan agar dapat sesuai dengan perkembangan dinamis dari masyarakat, meskipun polemik "interpretasi" saat itu, kebijakan Ketua Mahkamah Agung dipandang sebagai pola pengujian materil terhadap Undang-Undang. Dalam perkara MALARI, Pasal 270 KUHP (Jaksa sebagai eksekutor putusan pidana yang berkekuatan tetap) secara substansial menjadi "non-eksekutabel", artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 270 KUHP karena dikeluarkannya "*beleid*" Ketua Mahkamah Agung agar para Terpidana perkara MALARI (Hariman Siregar cs) tidak perlu melaksanakan pidana, karena wajib menyelesaikan sisa studi, meski non-eksekutabel pasal 270 KUHP hanya bersifat case by case basis, tetapi *beleid* Ketua Mahkamah Agung ini menimbulkan friksi diantara 2 kepentingan politis kekuasaan, eksekutif dan yudikatif. Friksi inilah yang menimbulkan "pola usia" sehingga terjadi pensiun dini karena dianggap "*beleid*" ini tidak mengabdikan pada kekuasaan yang memiliki kepentingan politik tersendiri atas perkara MALARI tersebut. Pola usia yang kemudian memaknai pembatasan usia 65 tahun bagi Hakim Agung inilah sebagai hasil pengabdian usang dari "*beleid*" non-eksekutabel Ketua Mahkamah Agung atas perkara MALARI .

Ide progresif pembaruan peradilan harus didukung, namun tetap dihindari sentralitas patrimonial kekuasaan yang justru melanggar independensi lembaga Mahkamah Agung. *The dangerous potential of judge's recruitment is intervention of external institution*. Ahsin Thohari mengutip pendapat F. Andrew Hassen bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu Negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi Hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik didalamnya. Rekrutmen Hakim (Agung), termasuk pula promosi, eksaminasi, dan permasalahan usia memang memberikan arah peluang intervensi kekuasaan lembaga ekstra yudisial.

Menilik sisi komparasi hukum, polemik atas pola rekrutmen maupun pola usia Hakim (Agung) merupakan lahan intervensi eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Era Marcos di Philipina, manakala Presiden Marcos menerbitkan *Internal Security Act/ISA* (sejenis UU Subversi), *judicial review* atas ISA ditolak *Supreme Court*. Atas “pengabdian” Mahkamah Agung ini, Pemerintah menerbitkan *Martial Law* (semacam PERPU) yang berisi perpanjangan usia Hakim Agung. Atas *Martial Law* ini, para pemutus ini memperoleh *reward* perpanjangan usia sebagai Hakim Agung. Sebaliknya di India ketika era Indira Gandhi menerbitkan UU Nasionalisasi Bank-Bank Asing. *Judicial Review* dikabulkan *Supreme Court* untuk menyatakan tidak sah UU tersebut. Atas sikap oposisinya yang tidak mengabdikan kekuasaan, Pemerintah menerbitkan *Martial Law* yang berakibat *Supreme Court* memperoleh “*punishment*” berupa pensiun dini para pemutus sebagai Hakim Agung yang seharusnya memasuki usia pensiun masih 3 tahun kedepan .

(2) Pola “Rekrutmen” Melalui Interelasi Lembaga Negara

Independensi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu wacana yang imperatif sifatnya. Lord Elwyn-Jones (mantan Labour Lord Chancellor) mengkritisi intervensi prosedural dan substansial terhadap independency of judiciary dengan menyatakan bahwa *in Nazi Europe and the Fascist countries before the War, the authoritarian regime's first victims were the independence of the judiciary and the independence of the legal profession*. Bahkan Lord Justice Denning, seorang Hakim *Court of Appeal* Inggris yang kharismatis, menegaskan bahwa melewati 30 tahun integritas para Hakim *have become increasingly cautious about what they have seen as assaults on their privileges and positions. The assaults were on the institution of the judiciary* . Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi peradilan itu begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemas

dalam bentuk tahapan-tahapan prosedural pra-ajudikasi yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, kesemua ini memberikan arah seolah adanya suatu justifikasi yang berlandaskan di balik prinsip legalitas, bahkan kemas ini dilakukan kemudian melalui regulasi dengan metode pola *rekrutmen*

Mengutip ulang dari Ahsin Thohari mengutip pendapat F. Andrew Hassen bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu Negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi Hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik didalamnya. Rekrutmen Hakim (Agung), termasuk pula promosi, eksaminasi, dan permasalahan usia memang memberikan arah peluang intervensi kekuasaan lembaga ekstra yudisial.

Hubungan antara Lembaga Negara sungguh pernah mengalami polemik yang substansial yang tidak dikehendaki terulang dihari kedepan nantinya. Betapa tidak, sebagai suatu ingatan yang lalu saja bahwa ide progresif Komisi Yudisial dengan alasan reformasi yudikatif menimbulkan pro-kontra, lebih-lebih manakala PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dijadikan sandaran arah legalitas. Ide melakukan re-evaluasi melalui seleksi ulang para Hakim Agung Aktif merupakan bentuk ketidakpercayaan Komisi Yudisial terhadap institusi peradilan tertinggi di Indonesia, ada semacam resistensi Komisi Yudisial seolah sebagai representasi publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini. Disatu sisi, pengamat membenarkan ide Komisi Yudisial ini sebagai salah satu bentuk mosi tidak percaya kepada Mahkamah Agung sekaligus “pembersihan” terhadap Mahkamah Agung sebagai simbol institusi keadilan, tetapi pendapat lain menegaskan bahwa ide Komisi Yudisial justru menempatkan norma legislasi yang kontradiktif dan membentuk demoralisasi institusi peradilan tersebut.

Tidak dipungkiri lagi, ide progresif Komisi Yudisial ini merupakan kepanjangan dari proses kasus suap lembaga Mahkamah Agung dalam perkara Probosutejo. Ketidakhadiran Ketua Mahkamah Agung atas panggilan Komisi Yudisial telah memicu “ketegangan” hubungan antara lembaga negara ini. Walaupun akhirnya tidak terwujud, ide Seleksi Ulang Hakim Agung Aktif dari Komisi Yudisial mendapat respon Presiden dengan “janji” memberi sandaran legalitas Perpu untuk merealisasikan ide tersebut. Salah satu pertimbangan tidak terealisasi Rancangan PERPU ini adalah kesan pola rekrutmen Hakim Agung Aktif sebagai bagian intervensi quasi terhadap Lembaga Yudisial Tertinggi di Indonesia .

Harus selalu menjadi suatu ingatan, sebagaimana pernah dikatakan secara kritis oleh Denny Indrayana saat itu bahwa ide revolusioner adalah

yang berpotensi menimbulkan tabrakan lebih mematikan bagi prinsip *independence of judiciary* ke depan. Tidak mustahil, dimasa datang hadir rezim otoriter yang menjadikan rujukan atau preseden Perpu seleksi ulang hakim agung demikian untuk merombak susunan hakim agung yang tidak mengabdikan pada kekuasaannya.⁷

Bayangkan saja, andai putusan MA dianggap tidak mengabdikan pada kekuasaan, saat itu pula dilakukan pemberhentian Hakim Agung dengan berlindung secara legalitas di balik Perpu melalui pola seleksi ulang. PERPU dapat dimanfaatkan oleh Kekuasaan politik, juga menjadi sarana kewenangan yang polemik oleh lembaga pemegang PERPU tersebut itu.

C. Lembaga *Contempt of Court* sebagai Pranata ‘*Safeguard*’ Kebebasan Peradilan & *Trial by the Press*

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa salah satu rambu-rambu dari Kebebasan Pers adalah persoalan mengenai *a fair administration of justice* (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari pranata “*contempt of court*”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP dan lain-lain), suatu pranata dari kebutuhan adanya “*safeguard*” bagi berlangsungnya *a freedom and impartial judiciary* yang sangat universal sifatnya.

Berbagai komparasi praktik dan konsep pers bebas, Sistem Libertarian-pun tidak menghendaki adanya suatu kebebasan pers yang sangat absolut, yang justru akan menimbulkan suatu tirani kekuasaan yang berlebihan dan akan menghancurkan makna kebebasan tersebut.

Memang tidaklah mudah menterjemahkan antara pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “*prejudicial*”, bahkan substansi pemberitaannya menimbulkan suatu “*misleading conclusion and opinion*” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada pihak lain secara luas. Pemberitaan-pemberitaan yang substansial sebagai kekuatan atas kebebasan pers yang absolut mengandung suatu “*misleading opinion*” sebenarnya sebagai pengakuan kehidupan dari Sistem Pers Libertarian. Dipahami bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran Libertarian dengan *Negative Freedom*-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu *Right to Lie* (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “*Trustworthy Source*” (sumber terpercaya), *Right to Vilify* (Hak untuk mencemarkan nama baik), *Right to Distort* (Hak untuk Mengacaukan) maupun *Right to Invade Privacy* (Hak memasuki kehidupan pribadi).

⁷ Denny Indrayana. *Urgensi “Reshuffle” Hakim Agung*. Kompas, 27 Januari 2006.

Di Inggris, seperti halnya di Indonesia, pers sangat memperoleh perlindungan hukum dalam membuat suatu berita. Pers mempunyai “*privilege right*” untuk tidak menyebutkan sumber berita. Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengungkapkan darimana ia memperoleh informasinya. Hak istimewa ini bersifat absolut, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaan, dan yang terpenting harus bersifat “*fair and accurate*”. Apabila berkaitan dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu: pertama, jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, kedua, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan.

Kebutuhan akan tertibnya penyelenggaraan peradilan sesuai konsep *due process of law* di Indonesia, telah memberikan pengakuan legislatif terhadap eksistensi lembaga *Contempt of Court* sebagaimana termuat pada Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “*Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu UU yang mengatur peniindakan terhadap perbuatan, tingkat laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”*”.

Bahkan Rancangan KUHP telah menempatkan pranata *Contempt of Court* pada Bab VI (Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan) yang tercantum pada Pasal 326 sampai dengan Pasal 340 KUHP yang mencakup pendekatan doktrin terhadap makna *Contempt of Court* yang meliputi, antara lain perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pengadilan .

Kriteria konstitutif ini sesuai doktrin yang mencakup perbuatan-perbuatan merendahkan martabat peradilan, yaitu:

- *Sub judice rule*, suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan,
- *Disobeying a court order*, tidak mematuhi perintah peradilan,
- *Obstructing justice*, membikin gangguan/obstruksi peradilan,
- *Scandalizing* pengadilan, melanggar sopan santun di pengadilan
- *Misbehaving in court*, tidak berkelakuan baik dalam pengadilan

Lembaga atau pranata ini akan memberikan jaminan penyelenggaraan peradilan yang baik dan sesuai aturan Undang-Undang,

dengan tetap memperhatikan doktrin, regulasi konstitutif maupun konvensi internasional tentang *safeguard of free and impartial judiciary*. Dalam keterkaitan antara perbuatan dalam lingkup *Sub Judice Rule* dengan *Trial By the Press* berkaitan dengan “*misleading opinion*”, surat kabar *Daily Mirror* (Inggris) yang memberikan komentar yang mengarah pada prejudice dari fair trial dengan memberi judul “*Vampire Arrested*”. Surat kabar ini dihukum denda 10 Ribu Pound dan editor dihukum pidana penjara 3 bulan. Hakim Lord Goddard dalam keputusannya menyatakan“: *Let the Directors beware. If this sort of thing should happen again, they may find that the arm of the Law is strong enough to reach them too!*”.⁸ Semua ini menjelaskan bahwa pembentukan “*misleading opinion*” melalui peran media sebagai kekuatan sosial dari *Freedom of the Press*, tidaklah selalu bersifat total absolut, ia memiliki rambu-rambu hukum sebagai pengawasan kekuatan tangan keadilan!

Kesimpulan yang dapat diberikan secara garis besar mengenai Peran Media, Opini Publik dan keterkaitannya dengan *A Freedom & Impartial of Judiciary* dirangkumkan sebagai berikut :

1. Kilas balik Era Orde Baru, dengan UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers, melalui “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab” (“*Free and Responsible Press*”) sebagai karakter sistem *Social Responsibility Press* seharusnya lebih menekankan pada *Legal Approach* (Pendekatan Hukum). 2 polar yaitu, yaitu polar pertama, pers bebas yang harus dimaknai sebagai larangan dilakukan tindakan prevensi, sedangkan pers yang bertanggung jawab sebagai polar kedua, untuk menyelesaikan berkaitan dengan pemberitaan pers melalui mekanisme hukum. Implementasi Pers Bebas dan Bertanggungjawab ini nyatanya berlainan dengan makna dan konsepnya yang justru mengarah pada Sistem *Authoritarian* yang mengenal *breidel* dan sensor.
2. Sejak Era Reformasi dengan disahkannya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, khususnya Pasal 2, istilah yang digunakan bukanlah “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab”, tetapi “Kemerdekaan Pers” (“*Freedom of The Press*”) sebagai aksentuasi dari Sistem *Libertarian Press* yang menghendaki adanya suatu “kebebasan pers” yang total absolut dengan meletakan segala konsekuensi hukum atas substansi pemberitaannya melalui institusi yudikatif, tanpa menghendaki adanya bentuk bentuk kriminalisasi terhadap pers dengan segala alasan dan maksud arah limitatifnya. Pada sistem *Libertarian* di era reformasi ini, tidak dikehendaki adanya tindakan prevensi dalam bentuk apapun,

⁸ Lord Denning. *The Due Process of Law*. First Reprint. London: Billing & Sons Limited. 1980. Page 17.

artinya polar kebebasan sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas—kebebasan total absolut - yang hanya tunduk pada *Behavior Code* atau Kode Etik Internal komunitas pers, yang dianggap berlainan dengan penyelesaian jalur hukum, yaitu tunduk pada Syarat Limitatif (artinya, tidak diperkenankan membuat atau menciptakan ketentuan-ketentuan yang justru akan membatasi kebebasan pers itu sendiri) dan Syarat Demokratis (artinya tidak diperkenankan melakukan pembedaan terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat *prive*, seperti diatur dan yang masih berlaku pada Pasal 132 bis KUHP yang undemokratis sifatnya).

3. Konvensi Internasional dan doktrin mengenal rambu-rambu terhadap kemerdekaan pers dan berpendapat, yang akhirnya diserahkan kembali kepada pers dalam menegakkan peran *self-censorship* secara institusional pers, yaitu antara lain, tidak menyimpangi dari (a). *National security and public order* (keamanan nasional dan ketertiban umum, seperti Bab I, II, V dari Buku II KUHP); (b). *Expression to war or to national, racial or religious hatred* (pembedaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama); (c). *Incitement to violence and crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan, seperti Pasal 160, Pasal 161 KUHP); (d). *Attacks on founders of religion* (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik “blasphemy”, seperti Pasal 156a KUHP); (e). *Public health and moral* (kesehatan dan moral, seperti Pasal 281, Pasal 282 KUHP); (f). *Rights, honour and reputation of others* (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat “delik penghinaan”, seperti pasal-pasal 154, 155, 156, 157, 207, 208, 310, 315 KUHP, walaupun sudah ada yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagai “*haatzaai artikelen*”); (g). *Fair administration of justice* (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan kemudian merupakan suatu bentuk dari “*contempt of court*”, seperti Pasal 210 KUHP dan Pasal 224 KUHP). Rambu-rambu seperti ini memberikan aktuensi bahwa agak tidak sesuai bagi Indonesia mengikuti aliran *Libertarian* dengan *Negative Freedom*-nya yang mengenal dan mengakui adanya suatu *Right to Lie* (Hak Berbohong) dengan memberikan basis adanya lembaga hukum “*Trustworthy Source*” (sumber terpercaya) sebagai *Privilege Right*, adanya pula *Right to Vilify* (Hak untuk mencemarkan nama baik), *Right to Distort* (Hak untuk Mengacaukan) maupun *Right to Invade Privacy* (Hak memasuki kehidupan pribadi).
4. Walaupun Pers mempunyai “*privilege right*” yang absolut untuk tidak menyebutkan sumber berita, Ia dapat melakukan publikasi tanpa adanya

suatu kewajiban untuk mengungkap darimana ia memperoleh informasinya, sepanjang pemberitaan itu tidak mengandung pernyataan yang dapat menyinggung agama dan melanggar kesusilaan, serta rambu-rambu lainnya, dan yang terpenting harus bersifat “*fair and accurate*”. Apabila berkaitan Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, dengan pemberitaan dari suatu proses persidangan maupun perkara, maka patut diperhatikan 2 hal yaitu : *pertama*, jangan sampai adanya ketentuan stigmatis yang mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, *kedua*, juga jangan sampai seolah-olah tersangka/terdakwa hanyalah korban dari rekayasa pengadilan, karenanya suatu pemberitaan yang merupakan wujud Kebebasan berekspresi dengan pemberitaan yang “*prejudicial*”, bahkan substansi pemberitaannya menimbulkan suatu “*misleading conclusion and opinion*” apabila pemberitaan itu telah memberikan suatu opini dan konklusi yang menyesatkan atau salah serta berdampak negatif pada jalannya proses peradilan maupun pihak lain secara luas (sebagai pengakuan dari Sistem Pers *Libertarian*) dapat dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers itu sendiri, baik secara etik norma maupun hukumnya.

5. *Privilege Right Absolut* dari Pers adalah memiliki rambu-rambu yang memberikan suatu batasan -suatu *moral hazard*- atas dasar *Interest of justice* atau *national security* atau *for prevention of disorder or crime* yang dapat dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai bentuk kriteria *Sub Judice Rule* ataupun *Disobeying a Court Order* dari pranata Contempt of Court.
6. Pada Negara Demokrasi yang universal dan proses demokratisasi transisi seperti Indonesia yang mengenal adanya suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi, keberadaan pranata *Contempt of Court* adalah sesuatu kebutuhan mendesak -an *urgent need*- yang sebenarnya telah ada sejak UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun terwujud melalui Rancangan KUHP Nasional, suatu “*safeguard*” terhadap a *Freedom & Impartial Judiciary*!.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung. 2005.
- Denny Indrayana. *Urgensi “Reshuffle” Hakim Agung*. Kompas, 27 Januari 2006 .

Lord Denning. *The Due Process of Law*. First Reprint. London: Billing & Sons Limited. 1980

Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit: Erlangga. 1991

-----, *Pers: Aspek-Aspek Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1977

Oemar Seno Adji & Indriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas & Contempt of Court*. Cetakan Kesatu. Jakarta. Penerbit: Diadit Media. 2007

